



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

N O M O R 83 Tahun 1996

T E N T A N G

PENGUKUHAN 28 (DUA PULUH DELAPAN) DESA PERSIAPAN
MENJADI DESA DEFINITIF DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG SELATAN,
LAMPUNG UTARA DAN LAMPUNG BARAT

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1996
Nomor : 140.27/2672/PUOD perihal persetujuan
Pendefinitifan Desa-desa Persiapan di Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah khususnya
dipedesaan dan sebagai upaya mempercepat terwujud
nya pembangunan di Desa agar lebih mandiri dan
dinamis maka Desa persiapan yang telah memenuhi
persyaratan perlu segera dikukuhkan menjadi Desa
definitif ;

b. bahwa setelah diadakan pembinaan secara terus mene-
rus terhadap 28 (dua puluh delapan) Desa persiapan
masing-masing 6 Desa persiapan di Kabupaten DATI II
Lampung Selatan, 12 Desa persiapan di Kabupaten
DATI II Lampung Utara dan 10 Desa persiapan di Kabu-
paten DATI II Lampung Barat, ternyata telah menun-
jukkan laju pertumbuhan dan perkembangan yang cukup
pesat dalam berbagai aspek ;

c. bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terha-
dap 28 (dua puluh delapan) Desa dimaksud, pelaksana-
an pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan selama
ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peratur-
an Perundangan-undangan yang berlaku ;

d. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasil
guna yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan
pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pelak-
sanaan dari surat Menteri Dalam Negeri tersebut dia-
tas, dipandang perlu mengukuhkan 28 (dua puluh dela-
pan) Desa persiapan di Kabupaten DATI II Lampung Se-
latan, Lampung Utara dan Lampung Barat menjadi Desa
definitif dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentuk-
an Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGUKUHAN 28 (DUA PULUH DELAPAN) DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG UTARA DAN LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Mengukuhkan 28 (Dua Puluh Delapan) Desa persiapan menjadi Desa definitif di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Lampung Utara dan Lampung Barat dengan perincian sebagai berikut ;

- a. Kabupaten DATI II Lampung Selatan sebanyak 6 (Enam) Desa.
- b. Kabupaten DATI II Lampung Utara sebanyak 12 (Dua belas) Desa.
- c. Kabupaten DATI II Lampung Barat sebanyak 10 (Sepuluh) Desa.

Pasal 2

Nama-nama Desa, Batas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Dusun dan Luas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pemasangan tanda batas wilayah Desa dan Penetapan titik koordinat batas, segera dilaksanakan dengan berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 1984, INMENDAGRI Nomor 24 Tahun 1990 dan Petunjuk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Lampung Utara dan Lampung Barat berkewajiban untuk menyediakan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dengan mencantumkan pada APBD TK.II yang bersangkutan dan dianggarkan pada Pengeluaran Rutin Pos Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan kepada Daerah bawahan.

Pasal 5

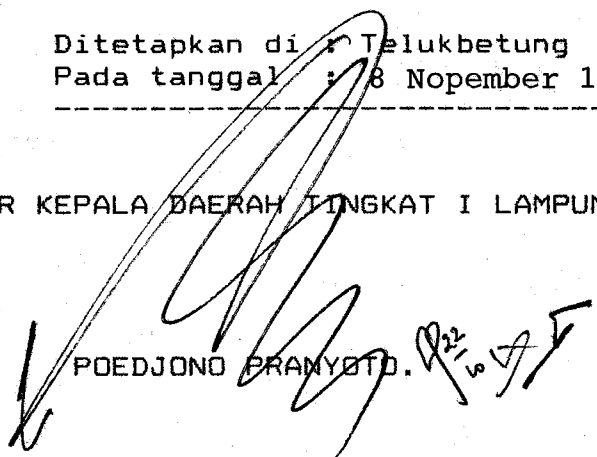
Biaya-biaya lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten DATI II yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 1997/1998 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 8 Nopember 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan dengan hormat kepada :

-
1. MENDAGRI CO. DIRJEN PUOD dan DIRJEN PMD di Jakarta.
 2. Ketua DPRD TK.I Lampung di Telukbetung.
 3. Ketua BAPPEDA TK.I Lampung di Telukbetung.
 4. Kepala Kantor PMD TK.I Lampung di Tanjungkarang.
 5. Kepala ITWILPROP TK.I Lampung di Telukbetung.
 6. Kepala DITSOSPOL TK.I Lampung di Telukbetung.
 7. Bupati KDH TK.II Lampung Selatan, Lampung Utara dan Lampung Barat.
 8. Para Pembantu Bupati Wilayah Lampung Selatan, Lampung Utara.
 9. Ketua DPRD, Ketua BAPPEDA dan KAKAN PMD TK.II Lampung Selatan, Lampung Utara dan Lampung Barat.
 10. Para Camat dan Pj. Kepala Desa yang bersangkutan.
 11. Himpunan Keputusan.
-

ws/pj/34

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
 NOMOR : 83 Tahun 1996 TANGGAL : 8 Nopember 1996.

NO.	KAB. DATI II / KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (HA)	JUMLAH PENDUDUK	JLH DSN	UTARA	B A T A S SELATAN	B A T A S BARAT	TIMUR	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Lampung Selatan									
1.	Katibung	1. Karya Tunggal	+ 1.679,5	1.080 jw 358 kk	7	Desa Ba- batan	Teluk Lam- pung	Desa Tara- han	Desa Baba- tan	Desa - (e- nam) Desa
2.	Pagelaran	2. K e m i l i n	+ 2.104	3.238 jw 682 kk	14	Desa Sum ber Ban- dung	Way Sekam- pung	Ds. Negla- sari	Desa Fajar Baru	-
	sda	3. Neglasari	+ 1.746	2.547 jw 518 kk	6	Desa Sum ber Ban- dung	Desa Tiuh Memon	Way Sekam pung	Desa Sum - berBandung	-
3.	P a l a s	4. Bumi Restu	+ 1.029	6.373 jw 1.142 kk	8	Wil. Dati II L.T	Desa Palas Pasmah/Bu- mi Daya	Desa Trimo Mukti/Tan- jung Jaya	Desa Bali Agung	-
4.	Pulau Panggung	5. Sinar Jawa	+ 3.169	2.504 jw 682 kk	5	Hutan Lin dung	Desa Air - Nanangan	Bukit Ren- dingan/Hu- tanLindung	Desa Data Lebuay	-
	sda	6. Rejo Sari	+ 2.615	2.559 jw 510 kk	4	Desa Ulu Semong	Wil. Kec. Wo- nosobo	Desa Ulu - Semong	DesaGunung Sari	-
II.	Lampung Utara									
1.	Blambangan Umpu	7. Way Mencar	+ 1.150	1.051 jw 250 kk	4	Desa Ban- darsari	Desa Bukit Gemuruh	Desa Jaya Pura (sum- sel)	Desa Bukit Gemuruh	12 (Dua- be- las) Desa
2.	Baradatu	8. Bengkulu Raman	+ 1.000	774 jw 250 kk	4	Desa Kayu Batu	Desa Beng- kulu	Desa Beng- kulu	Desa Beng- kulu Jaya	-
	sda	9. Bengkulu Rejo	+ 1.020	1.391 jw	4	Desa Beng kulu	DesaGunung Labuhan	Desa Tiuh Balak	Desa Beng- kulu	-
	sda	10. Bengkulu Jaya	+ 1.000	1.000 jw 250 kk	3	DesaCurup Batah	Wil. Kec. - Sungkai U- tara	Desa Kayu Batu/Beng kuluRaman	Desa Gu- nungBetuah /GunungBa- tin	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Sungkai Selatan	11.Negeri Sakti	+ 1.500	1.397 jw 371 kk	4	Desa Gunung Raja	Desa Caya- ya Makmur	Desa Cahaya Mas Kec.A. Barat	DesaNegara Agung	-
	sda	12.Cahaya Makmur	+ 1.100	1.871 jw 300 kk	5	Desa Nege- ri Sakti	Desa Sri Jaya	DesaGunung Betuah	Desa Sri Agung	-
	sda	13.Srie Jaya	+ 1.520	915 jw 250 kk	4	Desa Sri Agung	Kali Abung	Desa Cahya Makmur	Desa Kis- tang Kec. A.Barat	-
	sda	14.Gunung Raja	+ 1.500	1.960 jw 383 kk	5	Desa Tan- jung Jaya	DesaNegeri Sakti	Desa Kubu Hitu	Desa Labu- han Ratu Pasar	-
	sda	15.Suka Jaya	+ 1.080	1.508 jw 253 kk	7	DesaCahaya Makmur	Desa Sri Agung	DesaLepang Tengah	Desa Sri Agung	-
	sda	16.Negara Agung	+ 3.500	1.243 jw 250 kk	5	Desa Labu han Ratu Pasar	Desa Sri Agung/Cem- paka	Desa Bumi Ratu	DesaNegeri Sakti	-
	sda	17.Sidodadi	+ 1.100	1.325 jw 250 kk	3	Desa Kota Napal	Desa Keta- pang	Desa Melu- ngun Ratu	Desa Keta- pang	-
	sda	18.Tanjung Jaya	+ 5.000	1.958 jw 571 kk	7	Desa Batu Nangkop	DesaGunung Raja/Kubu Hitu	Wil.Kec.A. Barat	Desa Sinar Galih	-
III.	Lampung Barat									10
1.	B e l a u	19.Giham Sukamaju	+ 1.250	2.865 jw 618 kk	4	Desa Pam- pangan	Desa Sekin- tau	Desa Batu- Kebayan	G. Subhan	(sepu- luh) Desa
	sda	20.Pampangan	+ 1.996	3.125 jw 596 kk	6	DesaMekar sari/Paha- hu Jaya	Desa Giham Sukamaju	Desa Lues	G. Subhan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
sda		21. Tiga Jaya	+ 1.500	1.758 jw	5	Desa Se- kincau	Hutan Kawa san Reg. 46 da	Desa Waspa	G. Beling Reg. 46	-
sda		22. Mekar Sari	+ 1.500	2.067 jw	7	Desa Basu ngan	Tebat Sera ni	Desa Bakhu/ Sukamaju	Desa Pahayu Jaya	-
sda		23. Banding Agung	+ 1.600	2.569 jw 508 kk	5	Wil. Dati II L.S	Kali Semang ka	Desa Souh	Wil. Dati II L.S	-
sda		24. Batu Kebayan	+ 1.500	3.372 jw 562 kk	6	Desa Bakhu	Desa Waspa da	Desa Giham Sukamaju/ Pampangan	Desa Bakhu/ Desa Bedudu	-
sda		25. W a s p a d a	+ 1.300	1.108 jw 250 kk	4	Desa Batu Kebayan.	Desa Bedudu Desa Tiga Jaya	Desa Batuke bayan	Desa Sekin- cau	-
sda		26. Pahayu Jaya	+ 1.500	2.462 jw 515 kk	8	Desa Basu ngan	Desa Mekar Sari	Desa Basu- ngan	Wil. Kec. Sum- ber Jaya	-
sda		27. Suka Marga	+ 1.400	2.798 jw 674 kk	4	Danau Le- bar	Wil. Kec. - pss. Selatan	Desa Suoh	Desa Sumber Agung	-
sda		28. Argo Mulyo	+ 1.257	1.746 jw 429 kk	3	Des. Sinar Harapan	Desa Mekar sari	Desa Luas	Desa Basung an	-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANOTO. 10 45